



PUTUSAN

Nomor 36/PDT/2025/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Ir. Riskan Hamdani, bertempat tinggal di Jl. Villa Mutiara Pluit F 4 No. 10 Rt. 003/009 Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk, Kota Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petuah Sirait, S.H, M.H., Andris Sulle Panglion, S.H., M.H. Advokat / Penasihat Hukum pada Petuah Sirait & Partners, Advocate, Kurator dan Pengurus, Mediator, Likuidator yang beralamat di Perumahan Villa Bintaro Indah Jalan Sulawesi Raya Blok E.9 No. 7 Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/PSP/SKK-B/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024, sebagai Pemanding semula Tergugat I.

Lawan :

Budisanto, bertempat tinggal di Jl. Petojo Viy 11/20 A Rt. 003/006, Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Perdamaian Telaumbamua, S.H., Husen Bafalddal, SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Perdamaian Telaumbanua & Partners yang beralamat di Jl. Andong II No. 17A Rt/Rw 006/06 Kelurahan Kota Bambu Selatan Kecamatan Palmerah Jakarta Pusat DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/LO-PDT/SK-G/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Agus Triyono, bertempat tinggal di Pasir Kidul Rt. 004/002 Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II.

Tamtomo Kris Sasongko, bertempat tinggal di Keroncong Permai Blok EB.8 No. 19, Rt. 001/014 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Periuk, Kota Tangerang Provinsi Banten, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 36 /PDT/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lianawati Santosa selaku Direktur PT Delta Prima Utama, tempat kedudukan Jl. Villa Mutiara Pluit F 4 No. 10 Rt. 003/009 Kelurahan Periuk Kecamatan Periuk, Kota Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurlaila Indriani, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nurlaila Indriani & Rekan yang beralamat di Pondok Kopi Blok Y.5/11 RT/RW 010/006 Kelurahan Pondok Kopi Duren Sawit Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/KH- NI/SK-T/XI/23 tanggal 15 November 2023, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 36/PDT/2025/PT BTN., tanggal 12 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 36/PDT/2025/PT BTN., tanggal 12 Februari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/PDT/2025/PT BTN., tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1197/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 04 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 36 /PDT/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat in casu BUDISANTO telah memenuhi kewajibannya sebesar Rp. 3.270.000.000,- (tiga milyar duaratus tujuh puluh juta rupiah) atas peningkatan Modal Dasar Perseroan dan Modal Disetor sebagaimana Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 24 Juni 2013 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Delta Prima Utama Nomor : 09 tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat oleh Windalina, SH. Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan menyetujui dan sah Dilusi saham yang diminta oleh Penggugat in casu Budisanto selaku pemegang saham dengan komposisi Pemegang Saham sebagai berikut:
 - BUDISANTO sejumlah 99.957.700. (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus) lembar saham, sebagai pemegang saham 99,95% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen);
 - Ir. RISKAN HAMDANI sejumlah 29.700. (dua puluh sembilan tujuh ratus) lembar saham, sebagai pemegang saham 0,03% (nol koma nol tiga persen)
 - AGUS TRIYONO sejumlah 11.250. (sebelas ribu dua ratus lima puluh) lembar saham, sebagai pemegang saham 0,010% (nol koma nol sepuluh persen);
 - TAMTOMO KRIS SASONGKO sejumlah 1.350. (seribu tiga ratus lima puluh) lembar saham, sebagai pemegang saham 0,01% (nol koma nol satu persen);
5. Memerintahkan Turut Tergugat in casu PT. Delta Prima Utama mencatatkan dan melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Delta Prima Utama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung putusan a quo berkekuatan hukum tetap, dengan komposisi Pemegang Saham :
 - BUDISANTO sejumlah 99.957.700. (sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus) lembar saham,

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 36 /PDT/2025/PT BTN



sebagai pemegang saham 99,95% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen);

- Ir. RISKAN HAMDANI sejumlah 29.700. (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus) lembar saham, sebagai pemegang saham 0,03% (nol koma nol tiga persen)
- AGUS TRIYONO sejumlah 11.250. (sebelas ribu dua ratus lima puluh) lembar saham, sebagai pemegang saham 0,010% (nol koma nol sepuluh persen);
- TAMTOMO KRIS SASONGKO sejumlah 1.350. (seribu tiga ratus lima puluh) lembar saham, sebagai pemegang saham 0,01% (nol koma nol satu persen);

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dalam Putusan Perkara a quo;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.809.000,00 (Delapan ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan pada tanggal 04 Desember 2024, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 04 Desember 2024, Pembanding semula Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor:1197/Pdt.G/2023/PN.Tng tanggal 13 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Desember 2024, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 23 Desember 2024, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut telah diikuti dengan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2024 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 36 /PDT/2025/PT BTN



elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Desember 2024, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 23 Desember 2024, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Desember 2024, oleh Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing tanggal 2 Januari 2025; Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1197/Pdt.G/2023/PN.TNG, tanggal 04-Desember-2024;
3. Membatalkan hasil Dilusi saham milik Pembanding/Terbanding, karena proses Dilusi saham tersebut tidak sesuai dengan perintah UU No.40/2007 Tentang Perseroan Terbatas;
4. Memerintahkan kepada TERBANDING/PEMBANDING untuk melakukan pembagian Dividen kepada selueuh para Pemegang Saham maupun investor lainnya sebelum dilakukan audit;
5. Memerintahkan kepada TERBANDING/PENGGUGAT dan PERSEROAN untuk melakukan RUPSLB yang memuat agenda melaksanakan audit yang dilakukan auditor independent, memberikan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 36 /PDT/2025/PT BTN



dividen kepada seluruh Pemegang Saham sesuai dengan komposisi saham yang dimiliki bila perseroan masih layak untuk dilanjutkan;

6. Dan melakukan pembubaran perseroan dengan melakukan upaya hukum kepailitan sukarela di Pengadilan Niaga Jakarta bila Perseroan sudah tidak dapat layak untuk dilanjutkan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding/Penggugat Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo at bono, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding Pemanding /Tergugat I atau memori banding Pemanding dahulu Tergugat I untuk seluruhnya
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1197/Pdt.G/2023/ PN Tng tanggal 4 Desember 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak Eksepsi Pemanding dahulu Tergugat I
2. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding dahulu Tergugat I;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori Turut Terbanding

III semula Turut Tergugat memohon sebagai sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding Pemanding/Tergugat I atau Memori Banding Pemanding dahulu Tergugat I seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1197/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 4 Desember 2024;



Mengadili Sendiri:

1. Menolak seluruh eksepsi Pembanding dahulu Tergugat I;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding dahulu Tergugat I;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1197/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 4 Desember 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Pembanding semula Tergugat I adalah sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum dengan menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Dalam pokok perkara:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku menyatakan Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P-19 sampai dengan bukti surat P-41 telah terbukti Terbanding semula Penggugat sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023 melakukan pembayaran bagian saham sebesar Rp.3.270.000.000,00 (tiga milyar dua ratus tujuh juta rupiah). Dengan demikian maka Terbanding semula Penggugat telah memenuhi dan mentaati

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 36 /PDT/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Nomor 09 tanggal 28 Juni 2013 (bukti surat P-9);

Menimbang bahwa sebaliknya berdasarkan bukti yang diajukan Pembanding semula Tergugat I yaitu bukti Surat A-TI-A sampai dengan D.TI-24, Pengadilan Tinggi mencermati tidak terdapat bukti bahwa Pembanding semula Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran setoran peningkatan modal dasar perseroan PT. Delta Prima Utama sebesar Rp.2.970.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);

Terkecuali Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III karena ketidakhadirannya maka dianggap mengakui gugatan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran setoran peningkatan modal dasar perseroan PT. Delta Prima Utama maka perbuatan Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III. adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang merupakan salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat proses peningkatan Modal Dasar Perseroan dan peningkatan Modal Setor Perseroan telah berdasar pada ketentuan hukum dan diketahui para pemegang saham melalui Rapat Pemegang saham yang sah hingga kemudian akhirnya terjadi dilusi saham;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengabulkan Gugatan Terbanding semula Penggugat karena Pembanding semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Tergugat III terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah dipertimbangkan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap petitum hukum yang telah dikabulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat petitum

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 36 /PDT/2025/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah berdasar pada pertimbangan yang benar dan tepat dengan berpedoman pada kaidah hukum yang termuat pada ketentuan hukum sebagaimana diuraikan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat I, Pengadilan Tinggi berpendapat hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat I tidak terdapat fakta hukum baru yang patut dipertimbangkan karena hal tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait Jawaban dan bukti-bukti bantahan Tergugat I sehingga Pengadilan Tinggi berkesimpulan memori banding Pembanding semula Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap kontra memori Terbanding semula Penggugat hal-hal yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya secara substantif telah dipertimbangkan Pengadilan Tinggi, demikian pula terhadap kontra memori Turut Terbanding III semula Turut Tergugat yang pada pokoknya membenarkan kontra memori Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat kedua kontra memori tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1197 / Pdt.G / 2023 / PN Tng tanggal 4 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 36 /PDT/2025/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1197 / Pdt.G / 2023 / PN Tng tanggal 4 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 yang terdiri dari **Hj. Ninik Anggraini, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Yuli Heryati, S.H., M.H** dan **Bontor Aroean, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Meita Yuliana, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Heryati, S.H., M.H

Hj. Ninik Anggraini S.H

Bontor Aroean, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Meita Yuliana, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 36 /PDT/2025/PT

BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan..	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia